



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian perlu diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis *cluster* dengan pendekatan rumah tangga dan kelompok;
- b. bahwa agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan dengan optimal perlu menyinergikan program dan kegiatan dalam pelaksanaan bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian dengan program nasional padat karya tunai di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Program Bekerja adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Bekerja dengan tujuan memberdayakan/meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi.

Pasal 3

Program Bekerja merupakan sinergi dari program pada Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat miskin yang diselaraskan dengan Program Nasional Padat Karya Tunai di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria lokasi dan penerima bantuan;
- b. jenis bantuan dan kegiatan;
- c. pelaksanaan Program Bekerja;
- d. pembinaan dan pengendalian;
- e. pemantauan dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. ketentuan lain-lain;

BAB II

KRITERIA LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Lokasi

Pasal 5

Lokasi kegiatan Program Bekerja dilaksanakan pada 10 (sepuluh) provinsi:

- a. Jawa Barat;
- b. Jawa Tengah;
- c. Jawa Timur;
- d. Sulawesi Selatan;
- e. Sumatera Utara;
- f. Sumatera Selatan;
- g. Lampung;
- h. Banten;
- i. Nusa Tenggara Barat; dan
- j. Kalimantan Selatan.

Pasal 6

- (1) Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan pada kabupaten dengan kriteria:
 - a. jumlah RTM;
 - b. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas; dan
 - c. dukungan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kabupaten dapat ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Program Bekerja berdasarkan prioritas nasional.

Pasal 7

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan pada kecamatan sebagai *cluster*.

Pasal 8

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah dalam Program Bekerja diberikan kepada RTM yang tinggal di Desa pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Selain RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Pemerintah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat.

BAB III

JENIS BANTUAN DAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja diberikan berupa:
 - a. ayam, itik, ruminansia kecil, dan aneka ternak;

- b. kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana lainnya;
 - c. bibit tanaman sayuran dan buah-buahan; dan
 - d. bibit tanaman perkebunan.
- (2) Bantuan Pemerintah berupa ayam/itik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dipotong dan/atau dijual untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterima.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
 - b. pasar dan yang berpotensi meningkatkan pendapatan; dan
 - c. penguasaan lahan RTM.

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilaksanakan oleh:
- a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - f. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
 - g. Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan bantuan ternak unggas dan ruminansia kecil dalam rangka peningkatan konsumsi protein hewani dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.
- (4) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan bantuan kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana penunjang lainnya.

- (5) Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan bantuan tanaman hortikultura dan sarana lainnya.
- (6) Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan bantuan tanaman perkebunan dan sarana lainnya.
- (7) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melaksanakan penguatan kelembagaan petani dengan memberdayakan masyarakat miskin.
- (8) Badan Ketahanan Pangan melaksanakan bantuan pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan konsumsi dan gizi.

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan bantuan berupa ayam, itik, ruminansia kecil, aneka ternak dan sarana penunjang lainnya.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memberikan bantuan berupa ayam KUB dan itik serta sarana penunjang lainnya.
- (3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan berupa kandang ayam/itik dan sarana penunjang lainnya.
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura memberikan bantuan berupa bibit tanaman sayuran dan buah-buahan serta sarana penunjang lainnya.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan Bantuan berupa bibit tanaman perkebunan dan sarana penunjang lainnya.
- (6) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian memberikan bantuan berupa ayam dan sarana penunjang lainnya.
- (7) Badan Ketahanan Pangan memberikan bantuan berupa ayam, bibit tanaman sayuran, dan buah-buahan serta sarana penunjang lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM BEKERJA

Pasal 13

Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja diarahkan untuk:

- a. menjamin ketahanan pangan untuk kesehatan dan kecukupan gizi RTM melalui pengadaan pangan dari hasil produksi sendiri;
- b. menciptakan sumber pendapatan baru RTM melalui pembentukan usaha pertanian multi komoditas bernilai tinggi;
- c. meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing usaha pertanian melalui inovasi;
- d. meningkatkan kapasitas dan daya tawar RTM dengan mendirikan dan memberdayakan kelembagaan ekonomi petani; dan
- e. menumbuhkembangkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 14

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan dengan tahapan:

- a. penetapan penerima bantuan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pendampingan.

Pasal 15

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan oleh PPK.
- (2) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi PPK pada masing-masing instansi.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau bantuan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dalam rangka pelaksanaan bantuan Program Bekerja disampaikan pada titik bagi di penerima bantuan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Program Bekerja dilakukan pendampingan dan supervisi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian dan petugas teknis lainnya.
- (3) Petugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain petugas yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan di masing-masing kabupaten dan provinsi serta unit eselon I penanggung jawab kegiatan di masing-masing kabupaten dan provinsi.
- (5) Unit eselon I penanggung jawab kegiatan di masing-masing kabupaten dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Direktorat Jenderal dan Badan Lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bekerja.

Pasal 20

Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan dalam pelaksanaan, pemantauan, atau pengendalian kegiatan; dan
- b. menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan oleh KPA dan PPK sesuai kewenangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diatur oleh setiap satuan kerja.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. memastikan jadwal yang telah disusun dalam perencanaan;
 - b. mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik; dan
 - c. memberikan masukan kepada pelaksana mengenai upaya perbaikan penyajian data dan Laporan.

Pasal 23

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja membuat laporan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam hal penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membuat laporan, dilakukan pendampingan oleh dinas daerah kabupaten dan dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan serta petugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan untuk Program Bekerja berasal dari anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bekerja diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
12. Bupati Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018
 TENTANG
 PEDOMAN PROGRAM BEDAH
 KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
 BERBASIS PERTANIAN TAHUN
 ANGGARAN 2018

LOKASI KEGIATAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
 BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	JAWA BARAT	INDRAMAYU
		CIREBON
		TASIKMALAYA
		GARUT
2	JAWA TENGAH	BANYUMAS
		PURBALINGGA
		BREBES
3	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
		JEMBER
		LUMAJANG
4	SULAWESI SELATAN	BONE
		TANA TORAJA
		TORAJA UTARA
5	SUMATERA UTARA	LANGKAT
6	SUMATERA SELATAN	OKI
7	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN
8	BANTEN	PANDEGLANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN
9	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA
10	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN